PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA

Fiqri Putra Bafelanna[1], Vieta Imelda Cornelis[2], Sri Astutik[3]
[1,2,3]Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
Email: fiqribafelanna08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini beranjak dari tingginya frekuensi tindak pidana pengalihan, penggadaian, maupun penyewaan sepihak atas benda jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis pihak kreditur sebuah kualifikasi pelanggaran terhadap Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999. Permasalahan yuridis timbul akibat adanya benturan norma (*conflict of norms*) antara ketentuan pidana khusus fidusia dengan tindak pidana penggelapan kualifisir/umum dalam Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Ketidakjelasan hubungan antarnorma ini berdampak langsung pada terciptanya disparitas putusan di berbagai Badan Peradilan Negeri. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan normatif delik penggelapan objek jaminan fidusia pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 serta korelasinya dengan KUHP, sekaligus menganalisis formulasi dan batasan pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan benda jaminan secara ilegal. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada reformasi hukum (*reform-oriented research*), yang didukung oleh *statute approach* dan *conceptual approach*. Seluruh eksistensi bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) diinventarisasi melalui penelusuran pustaka dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan rasio decidendi penelitian, dengan mengacu pada doktrin *lex specialis derogat legi generali*, tindakan pengalihan, penggadaian, maupun penyewaan benda jaminan fidusia secara sepihak harus tunduk pada konstruksi Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dan bukan menggunakan pasal penggelapan umum KUHP, sebab pasal tersebut memiliki norma yang bersifat khusus. Adapun penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap debitur dapat dieksekusi selama unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, dan syarat kecakapan hukum telah terpenuhi sejak fase pembentukan kesepakatan kredit dan sertifikat fidusia merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum secara konsisten menggunakan UU Jaminan Fidusia sebagai basis yuridis utama dalam penanganan perkara terkait guna mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Jaminan Fidusia.

Abstract

This research is motivated by the high frequency of offenses involving the unilateral transfer, pledging, or leasing of fiduciary collateral by debtors without the creditor's written consent acts classified as violations under Article 36 of Law No. 1 of 2023. Ambiguity regarding the relationship between these legal norms has directly resulted in inconsistent judicial rulings across various District Courts. This study aims to examine the normative regulation of the offense of misappropriating fiduciary collateral following the enactment of Law No. 1 of 2023 and its correlation with the Criminal Code (KUHP), while also analyzing the formulation and limits of criminal liability for debtors involved in the illicit handling of collateral assets. The study employs a normative-juridical approach oriented toward legal reform, supported by statutory and conceptual approaches. Legal materials (primary, secondary, and tertiary) were gathered through literature review and analyzed using

qualitative methods. Based on the study's findings and applying the doctrine of lex specialis derogat legi generali unilateral acts involving the transfer, pledging, or leasing of fiduciary collateral must be governed by the construction of Article 36 of the Fiduciary Guarantee Law rather than the general embezzlement provisions of the Criminal Code, given the specific nature of the former's norms. Criminal charges may be pursued against a debtor provided that the elements of the offense, the element of unlawfulness, and the requirements for legal capacity established at the time the credit agreement and fiduciary certificate were formed pursuant to Article 1320 of the Civil Code are satisfied. The study recommends that law enforcement officials consistently utilize the Fiduciary Guarantee Law as the primary legal basis for handling such cases to ensure legal certainty within the Indonesian criminal justice system.

***Keywords**: Criminal Liability, Embezzlement, Fiduciary Guarantee.*

A. PENDAHULUAN

Sistem pembayaran dengan metode cicilan berkala saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan atas (Thakur, 2025). Bagi konsumen dari kalangan kurang mampu yang kesulitan melakukan pembelian barang secara tunai, pemanfaatan lembaga pembiayaan konsumen menjadi solusi paling efektif, karena transaksi jual beli difasilitasi melalui mekanisme pembayaran yang diangsur secara bertahap. Kredit pada dasarnya mencerminkan kepercayaan yang diserahkan kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana tunai, barang, maupun jasa, dan kreditur berkepentingan memastikan pinjaman yang diberikan dapat diterima kembali secara tepat waktu. Apabila terjadi kegagalan pembayaran, kreditur akan menempuh langkah pemulihan melalui aset-aset yang dimiliki debitur yang wanprestasi (Atikah, 2021).

Secara yuridis (Hardianysah, 2022), jaminan didefinisikan sebagai objek atau hak yang didelegasikan debitur kepada kreditur guna memberikan kepastian hukum atas pemenuhan prestasi yang dapat dinilai dengan uang. Jaminan fidusia merepresentasikan salah satu pranata jaminan kebendaan yang mengalami akselerasi pertumbuhan signifikan dalam ekosistem pembiayaan modern. Konstruksi hukum ini muncul atas dasar kesepakatan utang-piutang antara pihak kreditur dan debitur, yang difungsikan sebagai mekanisme mitigasi risiko (*mitigation risk*) atau sarana perlindungan hukum bilamana debitur melakukan wanprestasi dalam pemenuhan prestasinya. Menurut (Kamello, 2022), pranata jaminan fidusia terus mengalami pergeseran baik dari segi terminologi, substansi makna, maupun cakupan objeknya, seiring desakan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri . Sementara itu, (Fuady, 2000) menjelaskan bahwa dalam pemberian fidusia, kreditur pada dasarnya tidak mengambil benda yang dijaminkan secara fisik, melainkan hanya bukti kepemilikannya, melalui proses constitutum possessorium, yaitu penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisiknya, sehingga debitur tetap menguasai benda secara fisik meskipun kepemilikan yuridisnya telah beralih kepada kreditur (Fuady, 2000).

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar kriminalisasi yang mengancam pidana kurungan maksimal dua tahun serta denda paling tinggi Rp50.000.000,00 bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2). Kendati formulasi sanksi tersebut telah diatur secara eksplisit, fenomena pelanggaran terhadap benda jaminan fidusia tetap menunjukkan prevalensi yang tinggi dalam praktik pembiayaan. Debitur secara sepihak sering kali melakukan tindakan pengalihan, penjualan, penggadaian, hingga pembawaan lari kendaraan atau aset jaminan tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Realitas ini tidak sekadar

mengakibatkan kerugian materiil bagi lembaga keuangan, tetapi juga mendegradasi tingkat kepercayaan publik terhadap eksosistem pembiayaan nasional.

Persoalan mendasar dalam praktik peradilan adalah penentuan kualifikasi yuridis terhadap perbuatan pelaku, isu hukum utama dalam studi ini bermuara pada penentuan kualifikasi pidana yang tepat, yaitu apakah tindakan subjek hukum tersebut mengarah pada pelanggaran norma pidana khusus (*lex specialis*) Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, atau justru lebih tepat dijerat menggunakan norma pidana umum (*lex generalis*) penggelapan dalam Pasal 486 KUHP Baru atau penggelapan kualifisir karena jabatan/pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023. Tumpang tindih pengaturan antara norma pidana umum dan pidana khusus ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berimplikasi pada disparitas putusan antarpengadilan negeri di Indonesia. Persoalan pertanggungjawaban pidana dalam perkara fidusia semakin kompleks mengingat hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada dasarnya bersifat perdata, sehingga muncul pertanyaan pada titik mana pelanggaran terhadap perjanjian fidusia bertransformasi menjadi tindak pidana, serta bagaimana membuktikan terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus) dalam perbuatan debitur.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu ini dari sudut pandang yang berbeda. (Sagala et al., 2023) mengevaluasi implikasi pertanggungjawaban pidana pada kasus pengalihan benda jaminan fidusia melalui studi putusan, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. (Wiguna et al., 2021) menyoroti penerapan sanksi pidana pada tingkat penyidikan, termasuk penggunaan Pasal 372 KUHP sebagai pasal alternatif apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. (Andy, 2024) berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam kasus penggelapan. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yang cenderung berbasis studi kasus pada putusan atau tingkat penyidikan tertentu, penelitian ini memberikan analisis normatif yang lebih komprehensif mengenai relasi lex specialis-lex generalis antara Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dan ketentuan penggelapan dalam KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023, sekaligus merumuskan batas dan syarat formil pertanggungjawaban pidana debitur berdasarkan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

Atas dasar deskripsi permasalahan tersebut, riset ini merumuskan dua fokus utama, yakni mengenai kepastian hukum tindak pidana penggelapan objek fidusia serta kriteria pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan jaminan tersebut secara ilegal. Sejalan dengan hal itu, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi aturan normatif penggelapan jaminan fidusia dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHP, sekaligus menguraikan bentuk serta jangkauan pertanggungjawaban hukum debitur. Penyelenggaraan studi ini secara teoretis diharapkan memperluas wawasan keilmuan hukum pidana khusus jaminan, serta secara praktis dapat menjadi pedoman evaluatif bagi aparat penegak hukum, pihak kreditur, dan debitur.

B. METODE

Studi ini dirancang dengan menggunakan kerangka riset pembaruan hukum (*reform-oriented research*). Melalui pendekatan ini, eksistensi dan daya jangkau norma perundang-undangan dievaluasi secara komprehensif untuk kemudian menghasilkan saran rekonstruksi hukum yang krusial bagi penyelesaian problematika yuridis yang diangkat (Marzuki, 2005). Pendekatan normatif dalam studi ini memosisikan hukum sebagai bangunan norma positif yang mengondisikan tata kehidupan publik. Eksplorasi dilakukan melalui analisis substansi regulasi, konstruksi asas hukum, pandangan sarjana, hingga pertimbangan hakim dalam putusan peradilan, yang menjadikan pengumpulan datanya berbasis penuh pada riset kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini memadukan *statute approach* dan *conceptual approach* sebagai instrumen analisis utama. Penerapan *statute approach* berfokus pada penelusuran komprehensif terhadap perundang-undangan relevan guna mengurai adanya kontradiksi yuridis (antinomi) antara Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dengan ketentuan penggelapan pada KUHP. Di sisi lain, *conceptual approach* diterapkan guna menyerap pandangan teoretis dan doktrin akademis para yuris, sehingga diperoleh landasan konsep, batasan pengertian, serta asas-asas hukum yang kuat untuk menjawab problematika riset.

Pengumpulan sumber referensi penelitian ini mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer berfokus pada produk hukum mengikat meliputi UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), UU No. 42 Tahun 1999 (Jaminan Fidusia), KUHPerdata, serta aturan turunan seperti PP No. 21 Tahun 2015. Bahan sekunder mengandalkan referensi buku, jurnal ilmiah terindeks nasional/internasional, dan doktrin akademis para yuris. Sedangkan bahan tersier bersumber dari kamus hukum serta kamus umum bahasa Indonesia sebagai acuan pemaknaan istilah.

Prosedur pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan fokus pendekatan penelitian: pada pendekatan perundang-undangan, peneliti menginventarisasi seluruh regulasi yang relevan, sedangkan pada pendekatan konseptual, peneliti menelusuri literatur hukum (treatises) yang memuat konsep, doktrin, dan teori hukum sebagai landasan pemecahan masalah. Tahapan pengolahan bahan hukum yang telah dihimpun dieksekusi menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif, dengan pola penyajian yang bersifat deskriptif-preskriptif, melalui sistematisasi atau klasifikasi bahan hukum untuk memudahkan proses analisis dan konstruksi argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soekanto & Mamudji, n.d.).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia

Fase sebelum lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 mencatat bahwa kebiasaan jaminan fidusia murni bersandar pada asas-asas hukum jaminan tradisional. Pada era tersebut, kualifikasi benda yang dapat dibebani fidusia hanya melingkupi kebendaan bergerak (*roerende zaken*), seperti persediaan material, barang dagangan, piutang dagang, peralatan operasional, serta kendaraan operasional (Marsella, 2008). Sebagai konstruksi hukum yang lahir dari yurisprudensi hakim di Belanda dan Indonesia, pranata fidusia periode awal mengalami kekosongan hukum di tingkat prosedural, karena tahapan seperti registrasi atau kewajiban pendaftaran belum pernah diatur secara formal.

Kedudukan objek jaminan fidusia memerlukan perjanjian yang mengikat agar tidak menimbulkan kelemahan hukum. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia menegaskan pentingnya pendaftaran objek jaminan di wilayah domisili pemberi fidusia sebagai wujud penerapan asas publisitas dan perlindungan kepastian hukum bagi kreditur lain. Pendaftaran tersebut tidak sekadar urusan administratif, melainkan sebuah tindakan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia secara resmi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia mengenai hak preferen kreditur pendaftar pertama. Secara mendasar, pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, membentuk keterikatan agunan, menerbitkan hak mendahului bagi kreditur, serta menegakkan asas publisitas (Usman, 2008). Dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.

Penerapan asas *droit de suite* menegaskan sifat hak kebendaan dari jaminan fidusia, yang memberikan kewenangan protektif bagi kreditur atas aset yang dijaminkan. Secara doktrinal, penyerahan hak milik dilakukan atas dasar kepercayaan (*fiduciarim eigendomsoverdracht*), di mana debitur/pemberi fidusia mempertahankan penguasaan fisik

atas objek jaminan dalam rangka kegiatan operasionalnya. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan hukum benda jaminan secara fisik tetap melekat pada debitur, sementara hak kepemilikan secara hukum (*yuridis*) telah beralih secara sah kepada kreditur sejak perikatan fidusia lahir.

Penafsiran komparatif mutlak diperlukan untuk mengurai batas-batas antara delik penggelapan *lex generalis* (Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023) dan delik *lex specialis* (Pasal 36 UU Jaminan Fidusia). Formulasi Pasal 486 KUHP menetapkan sanksi pidana kurungan paling lama empat tahun atau denda Kategori IV atas perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain yang penguasannya diperoleh secara sah. Mengacu pada doktrin (Lamintang, 1997), hakikat tindak pidana penggelapan adalah manifestasi dari cidera kepercayaan (*breach of trust*) yang awalnya didapat tanpa pelanggaran hukum. Karakteristik objektifnya ditandai oleh tindakan pengalihan atau pengakuan kepemilikan atas benda yang dikuasai secara legal, sedangkan sisi subjektifnya disyaratkan oleh adanya unsur kesengajaan (*dolus*).

Di sisi lain, konstruksi delik pada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia menitikberatkan pada perbuatan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek agunan fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) tanpa mengantongi izin tertulis dari pihak penerima fidusia. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia, kualifikasi subjek hukum 'pemberi fidusia' dibatasi secara tegas pada perorangan atau korporasi yang memegang status pemilik sah atas objek yang dijaminkan. Sifat dari perbuatan pidana ini berkarakter alternatif-limitatif, yang bermakna pembuktian atas salah satu Tindakan baik mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur actus reus secara sempurna, di mana pengalihan tanpa persetujuan kreditur langsung dikategorikan sebagai delik pidana. Adapun unsur penentu lainnya mensyaratkan ketiadaan persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan perbandingan unsur kedua pasal tersebut dan dikaitkan dengan asas preferensi lex specialis derogat legi generali, tindakan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur sepatutnya dikualifikasikan dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, bukan delik penggelapan umum. Hal ini disebabkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia memuat rumusan yang ditafsirkan secara sempit, terbatas pada objek jaminan fidusia, sementara itu, cakupan pengertian 'barang' pada Pasal 486 KUHP diinterpretasikan secara kontemporer dan luas, mencakup aset bergerak, tidak bergerak, berwujud, hingga tak berwujud. Konsekuensinya, manifestasi kepastian hukum terhadap perbuatan penggelapan objek fidusia bermuara pada penjatuhan sanksi atas delik pengalihan, penggadaian, atau penyewaan tanpa izin, yang secara definitif diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun serta denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,00.

2. Pertanggungjawaban Pidana Debitur yang Menggelapkan atau Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia sebagai pemindahan hak milik atas objek bergerak berdasarkan asas kepercayaan, dengan penguasaan barang secara nyata tetap berada pada debitur melalui asas *constitutum possessorium* (berlandaskan Pasal 540 dan 1697 KUHPerdata). Kewajiban pendaftaran objek menurut Pasal 11 difungsikan untuk mencegah perbuatan sepihak debitur beriktikad buruk yang mengalihkan jaminan tanpa izin. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 UU Jaminan Fidusia, pengalihan objek jaminan wajib memperoleh persetujuan kreditur, dan debitur dilarang keras memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan agunan bukan barang dagangan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, tetapi juga kerugian ekonomi bagi kreditur karena kehilangan kemampuan untuk mengeksekusi benda jaminan (Satrio, 2002). Manifestasi nyata dari penegakan norma ini tercermin dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mengadili debitur yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemindahtanganan objek jaminan fidusia berupa armada truk tanpa mengantongi izin dari penerima fidusia. Atas perbuatan menyimpang tersebut, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan kualifikasi delik pengalihan/penggadaian agunan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur, dengan hukuman pidana kurungan selama sebelas bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00. Putusan kasasi tersebut juga menegaskan bahwa kualifikasi delik harus dirumuskan dalam bentuk perbuatan (kata kerja), bukan sekadar kata benda, sehingga memperjelas fokus pertanggungjawaban pidana pada perbuatan debitur, bukan semata status kebendaan objek jaminan.

Pilar utama dalam pranata jaminan fidusia bertumpu pada asas iktikad baik (*good faith/te goeder trouw*), di mana pihak pemberi fidusia yang mempertahankan penguasaan fisik atas agunan diwajibkan menjunjung tinggi iktikad baik secara subjektif yang berupa sikap kejujuran yuridis. Konsekuensinya, debitur memikul kewajiban ikutan untuk merawat fisik agunan serta dilarang keras memindahtangankan, menyewakan, maupun menggadaikan aset tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Di samping itu, sifat kebendaan dari jaminan fidusia mengimplikasikan berlakunya asas *droit de suite*, yakni hak jaminan yang terus melekat dan mengejar bendanya di tangan siapa pun objek tersebut berada, kecuali terhadap benda persediaan, sehingga kreditur tetap dapat mengeksekusi objek jaminan meskipun telah dialihkan oleh debitur (Sahputra, 2000).

Pertanggungjawaban pidana debitur bersumber pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang mencakup syarat kemampuan bertanggung jawab pelaku, adanya niat berupa kesengajaan atau kealpaan, dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, kemampuan bertanggung jawab mensyaratkan kondisi mental yang normal, di mana pelaku cakap membedakan perbuatan yang melanggar hukum dan mampu mengarahkan tindakannya sesuai kesadaran moral tersebut (Moeljatno, 1984). Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia dipandang telah memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana sejak dilakukannya perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia, karena syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat kecakapan bertindak, mensyaratkan para pihak telah cakap hukum ketika mengikatkan diri.

Berdasarkan uraian tersebut, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia apabila melakukan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, karena unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi sejak penandatanganan perjanjian kredit dan jaminan fidusia. Konsekuensinya, upaya perlindungan hukum kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia terbagi menjadi dua pendekatan: preventif dan represif. Langkah preventif ditempuh dengan mendaftarkan jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan hak preferen kepada kreditur, serta mengasuransikan objek jaminan sesuai amanat Pasal 10 huruf b dan Pasal 25 ayat (2) UU Jaminan Fidusia agar risiko kerusakan atau kehilangan aset teralihkan kepada penanggung.

Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, Adapun instrumen represif dapat ditempuh lewat dua jalur eksekusi: penjualan di bawah tangan (*onderhands*) sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42 Tahun 1999, atau penerapan hak eksekusi langsung (*parate executie*) berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Penting untuk dicatat bahwa rasio Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

XVII/2019 telah membatasi kewenangan eksekutorial tersebut. Eksekusi mandiri hanya sah secara hukum jika didasari oleh kesepakatan para pihak mengenai cederanya janji (*default*) dan kepasrahan debitur menyerahkan agunan secara sukarela. Dalam kondisi debitur enggan menyerahkan aset secara kooperatif, kreditur terikat prosedur untuk menempuh penetapan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Selain jalur eksekusi keperdataan tersebut, kreditur juga dapat menempuh upaya represif secara pidana melalui pelaporan tindak pidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Penerapan kedua bentuk perlindungan hukum ini secara esensial berorientasi pada penciptaan kepastian hukum, pengokohan proteksi atas transaksi kredit, serta penegakan asas proporsionalitas (*keseimbangan*) yang adil antara kedudukan hukum kreditur dan debitur.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kepastian hukum tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia dikaitkan dengan asas preferensi lex specialis derogat legi generali menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pengalihan, penggadaian, ataupun penyewaan terhadap objek jaminan fidusia, tindak pidana yang dapat dikenakan kepada pemberi jaminan fidusia adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, bukan delik penggelapan umum dalam Pasal 486 KUHP. Hal ini karena Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bersifat lebih khusus dan harus ditafsirkan secara sempit sebatas objek jaminan fidusia, sedangkan rumusan barang dalam Pasal 486 KUHP dapat ditafsirkan secara luas. Tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dikenakan sanksi pidana kurungan maksimum dua tahun serta sanksi finansial berupa denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00.

Perbuatan memindahtangankan benda jaminan fidusia oleh debitur tanpa hak memenuhi kriteria perbuatan pidana, di mana kualifikasi subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab telah melekat pada debitur sejak dimeteraikannya perjanjian kredit dan sertifikat fidusia (mengacu pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata). Implikasi hukumnya, mengacu pada Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengalihan, penggadaian, maupun penyewaan sepihak tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Hal ini dikarenakan substansi delik, sifat melawan hukum dari perbuatan, serta syarat kecakapan mental debitur telah terpenuhi secara simultan sejak disepakatinya perikatan hukum tersebut

Sehubungan dengan adanya konflik norma antara Pasal 486 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur penggelapan secara umum dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang mengatur secara khusus tindak pidana pengalihan, penggadaian, dan penyewaan objek jaminan fidusia, diperlukan kesamaan pandangan di kalangan aparat penegak hukum untuk memaknai penggelapan objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagai lex specialis, guna mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia sepatutnya secara konsisten menggunakan UU Jaminan Fidusia sebagai dasar yuridis utama, bukan KUHP, sebagai landasan penanganan perkara jaminan kebendaan khususnya jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Andy, M. (2024). *Tindak Pidana Penggelapan terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. IBA Palembang.

Atikah, I. (2021). The Urgency Of Mortgage Agreement As An Effort To Realize The Trust By Bank As Creditor. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *10*(1), 31-63.

Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.

Hardianysah, F. (2022). Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *1*(1), 348-357. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1762

Kamello, T. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marsella. (2008). *Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup.

Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.

Sagala, N. F., Manullang, H., & Esther, J. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN Mnd). *Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS)*, *4*(2).

Sahputra, S. (2000). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *8*.

Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.

Thakur, P. (2025). A Study on the Increasing Growth of EMI Usage Among People and Its Socioeconomic Impact in Mumbai Suburban Region. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 5*(14), 81–89. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-26585A

Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.

Wiguna, R., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada Polres Serang Kota). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(4).